

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

- a. Pengaturan *Transaction alert* di Indonesia pertama kali dikeluarkan Bank Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia nomor : 14 /2/PBI/2012 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di mana tujuannya untuk melaksanakan perlindungan nasabah dalam rangka meningkatkan keamanan bertransaksi disisipkan pada aturan sebelumnya diantara pasal 29 dan 30 peraturan bank indonesia nomor 1/11/2009 . Pasal 29 A yang berisi tentang kewajiban penerbit untuk mengimplementasikan *Transaction alert* dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi yang berlaku. adalah kewajiban penerbit untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi APMK yang memberikan perlindungan dan keamanan teknologi dalam Transaksi APMK serta bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah yang timbul akibat penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak bertanggung jawab
- b. Peran Bank Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah untuk menjamin perlindungan dan hak-hak seperti yang termuat didalam undang-undang perlindungan konsumen, nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan wajib untuk dijamin perlindungan dan hak-haknya Bank wajib untuk memiliki kesiapan finansial terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat kejahatan kartu ATM dan/atau kredit, sehingga apabila dibuktikan tidak ada unsur kesalahan yang diakukan nasabah bank Berdasarkan prinsip manajemen resiko bank penerbit harus memiliki kesiapan dalam bidang teknologi dan keamanan terhadap layanan *Transaction alert* yang menjamin rasa aman bagi nasabah serta melakukan

penggantian kerugian terhadap adanya kerugian dalam hal terjadinya kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

V. 2. Saran

- a. Diperlukan Bank Indonesia yang tegas dalam penegakan kebijakan bank Untuk memastikan berjalan pengawasan Terhadap pelaksanaan peraturan bank Indonesia yang menjamin dijalankannya sistem keamanan dalam penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh seluruh penyelenggara prinsipal maupun penerbit alat pembayaran menggunakan kartu .
- b. Diperlukan juga kepada para pelaku usaha jasa alat pembayaran menggunakan kartu untuk dapat lebih mengoptimalkan sistemnya serta menyempurnakan teknologi terutama dari segi keamanan dan teknologi yang dapat menjamin keamanan bertransaksi bagi nasabah seperti penggunaan cctv serta alat penunjang keamanan lainnya sehingga hak-hak nasabah dapat di penuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

